

promosi. Terhitung sejak 1 Januari 2017 maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur secara resmi beroperasi dalam rangka pelayanan investasi dan perizinan kepada masyarakat yang terdiri dari 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat yaitu Bidang Penanaman Modal, Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta Bidang Pelayanan Perizinan dimana masing-masing bidang memiliki 3 (tiga) seksi sementara sekretariat memiliki 2 (dua) sub bagian.

Komposisi jumlah aparat sipil negara (ASN) yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang yaitu :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| a. Kepala Dinas | = 1 Orang |
| b. Sekretaris | = 1 Orang |
| c. Kepala Bidang | = 3 Orang |
| d. Kepala Seksi/Sub Bagian | = 11 Orang |
| e. Staf | = <u>22 Orang</u> |
| | 38 orang |

1.1. Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

a. Visi

Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima dalam rangka

judkan Kabupaten Luwu Timur terkemuka 2021



- 1) Menciptakan sistem pelayanan perizinan yang mudah, transparan dan akuntabel
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur professional
- 3) Mengembangkan sistem pelayanan dan informasi *on line*
- 4) Mengembangkan pelayanan yang *zero complain*
- 5) Pelayanan tanpa calo

c. Motto

Melayani anda membangun bersama

d. Daftar Jenis Pelayanan Izin dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan, bahwa saat ini ada 33 jenis izin dan non perizinan yaitu :

- 1) Izin Penanaman Modal
- 2) Izin Lingkungan Hidup
- 3) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 4) Izin Lokasi
- 5) Izin Mendirikan Bangunan
- 6) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan
- 7) Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Sertifikat Layak Fungsi Bangunan

Surat Izin Usaha Perdagangan

